

Pembebasan Lahan Tol Cibitung Berpotensi Pakai UU Baru

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum tengah mempelajari kemungkinan penggunaan Undang-Undang (UU) Pembebasan Lahan No 2/2012 dan PP No 71/2012 untuk pembebasan lahan tol Cimanggis-Cibitung dan Pasuruan-Probolinggo. Payung hukum tersebut memungkinkan diterapkan di dua ruas tol itu mengingat surat persetujuan penetapan lokasi pembangunan (SP2LP) belum terbit.

"Kami masih mempelajari kemungkinan penggunaan undang-undang baru," kata Kasubdit Pengadaan Tanah Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Achmad Herry Marzuki saat dihubungi *Investor Daily* di Jakarta, Senin (15/4).

Menurut dia, undang-undang baru dan aturan turunannya tersebut tidak bisa langsung diterapkan untuk pembebasan lahan di dua tol itu. Sebab, sudah ada kesepakatan antara badan usaha jalan tol (BUJT) dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang ter-

tuang dalam perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT).

Dalam PPJT, kata dia, sudah disepakati bahwa pembebasan lahan menggunakan Undang-Undang Pokok Agraria No 5/1960 dan turunannya seperti Peraturan Presiden (Perpres) No 36/2005 dan Perpres No 65/2006.

"Pembiayaan pembebasan tanah juga menggunakan dana dari investor dulu," jelas dia.

Kendati demikian, lanjut Herry, bisa saja aturan baru itu diterapkan di tol Cimanggis-Cibitung maupun Pasuruan-Probolinggo asalkan ada amendemen PPJT yang menjadi tanggung jawab BPJT.

Dihubungi terpisah, Ketua BPJT Achmad Gani Ghazali membuka peluang PPJT dua ruas tol tersebut di amendemen. Namun, dia meminta agar amendemen PPJT dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku. "Ya akan di amendemen tetapi harus dari aspek legalnya dulu," papar dia.

PT Cimanggis Cibitung Tollways, pemilik konsesi Tol Cimanggis-Cibitung, telah menandatangani PPJT awal pada 7 Juli 2011. Adapun pembangunan jalan tol ini direncanakan sepanjang 25,39 kilometer (km) dengan empat seksi pengerjaan. Proses pengerjaan dijadwalkan dimulai pada Januari 2013 hingga Juli 2014. Kebutuhan investasi untuk membangun tol ini mencapai Rp 4,53 triliun dan biaya pembebasan tanah sebesar Rp 1,32 triliun.

Sedangkan tol Pasuruan-Probolinggo direncanakan dibangun dengan tiga seksi sepanjang 31,3 km oleh PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol. Pengoperasian tol ini dijadwalkan dimulai pada 2015 dan beroperasi seluruhnya pada 2028. Rencana ini sesuai dengan PPJT yang ditandatangani pada 16 Desember 2011. Pendanaan pembangunan tol ini diperkirakan mencapai Rp 3,55 triliun, sedangkan untuk biaya lahan sebesar Rp 216 miliar. (ean)